



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
LOKASI BINAAN PADA TATANAN KAWASAN PROGRAM KOTA SEHAT
DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan Program Kota Probolinggo Sehat diperlukan penataan lingkungan, agar menjadi lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, tercukupinya fasilitas sanitasi dasar, prasarana lingkungan yang memadai, permukiman dan perumahan yang tertata dan sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan lingkungan, serta kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dengan tetap memelihara nilai-nilai budaya bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo diperlukan penetapan lokasi binaan yang menjadi *pilot project* pada masing-masing tatanan kawasan terpilih;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Lokasi Binaan pada Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo Tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 10 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI BINAAN PADA TATANAN KAWASAN PROGRAM KOTA SEHAT DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016.

Pasal 1

Lokasi Binaan yang menjadi *Pilot* Project pada masing-masing Tatanan Kawasan Program Kota Sehat di Kota Probolinggo Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Tatanan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat, lokasinya di :
 1. Perumahan Asabri Kelurahan Kanigaran RW 12;
 2. Taman Maramis;
 3. Pasar Baru; dan
 4. SDN Kanigaran 1.
- b. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi, lokasinya di :
 1. Jl. Soekarno Hatta;
 2. Terminal Bayuangga; dan
 3. UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, lokasinya di :
 1. PT. KTI;
 2. Kantor BJBR (Beejay Bakau Resort); dan
 3. UKM Jaya Utama.
- d. Tatanan Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi, lokasinya di :
 1. Kelurahan Jrebeng Wetan RW 3 dan RW 4; dan
 2. Kelompok Pembudidaya Ikan Wahana Sentosa Kelurahan Jrebeng Wetan RW 2.
- e. Tatanan Kawasan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri, lokasinya di :
 1. Taman Posyandu Harapan Kelurahan Wiroborang RW 3;
 2. Kampung PHBS Kelurahan Wiroborang RW 1;
 3. Pemuda Peduli Lingkungan Kelurahan Wiroborang RW 1; dan
 4. SDN Wiroborang 1.
- f. Tatanan Kawasan Kehidupan Sosial Yang Sehat, lokasinya di :
 1. Loka Bina Karya (LBK) Kota Probolinggo;
 2. Kampung Bebas Narkoba Kelurahan Mangunharjo RW 6;
 3. Kelompok Usaha Bersama Sumber Barokah Kelurahan Sumber Taman; dan
 4. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Probolinggo.
- g. Tatanan Kawasan Pariwisata Yang Sehat, lokasinya di :
 1. Kawasan Wisata BJBR (Beejay Bakau Resort); dan
 2. UPT. Taman Wisata Studi Lingkungan Hidup (TWSL) Kota Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008